



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A**

www.pa-slawi.go.id

PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1A

Jalan Gajah Mada Po Box 34, Slawi 52416

Telp. (0283) 491048, Fax. (0283) 491476

Email : paslawiayu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Alhamdulillah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Slawi tahun 2022 akhirnya dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, perihal Penyusunan Dokumen LKJIP yang kemudian di tindak lanjuti Surat Ketua Pengadilan Agama Slawi dengan menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Tim Penyusun LKJIP Tahun 2022 melalui surat nomor : W11-A34/4579/OT.01.2/ XII /2022 tanggal 17 Desember 2022.


LKJIP ini menyajikan informasi dan data kinerja Pengadilan Agama Slawi selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022, sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami telah berupaya secara maksimal agar LKJIP ini dapat memenuhi standar yang telah ditentukan sebagai mana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Surat MENPANRB Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan.

Namun demikian kami menyadari LKJIP Pengadilan Agama Slawi Kelas IA tahun 2022 ini tidaklah sempurna, masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu saran yang bersifat konstruktif dalam rangka perbaikan penyusunan serupa ditahun yang akan datang, senantiasa kami nantikan.

Kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP ini, kami ucapkan terima kasih.

Slawi, 17 Februari 2023
Ketua,



Drs. H. Abd Basyir, M.Ag.
NIP. 19580302 198612 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Slawi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, asaran dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai sebagai acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja dan rencana kinerja setiap tahun. Visi Pengadilan Agama Slawi mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi Yang Agung”, dengan empat misi, yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;

Dalam mencapai visi dan misi tersebut Pengadilan Agama Slawi menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2022. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan menerapkan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

| SASARAN STRATEGIS | | | | |
|---|---|--------|-----------|---------|
| Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | | | | |
| Indikator | | Target | Realisasi | Capaian |
| a. | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| b. | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 92,92% | 92,92% |
| c. | Persentase penurunan sisa perkara | 100% | 92,92% | 92,92% |
| d. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 100% | 99,79% | 99,79% |
| e. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 100% | 100% | 100% |
| f. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK | 100% | 100% | 100% |
| g. | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% | 96,26% | 96,26% |
| Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | | | | 97,41% |

| SASARAN STRATEGIS 3 | | | |
|---|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | | | |
| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
| a. Persentase perkara prodeo yang diterima | 100% | 100% | 100% |
| b. Persentase Perkara yang disidangkan di Luar | 100% | 100% | 100% |
| c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) yang di selesaikan | 100% | 100% | 100% |
| d. Persentase layanan bantuan hukum bagi masyarakat golongan tertentu | 100% | 100% | 100% |
| Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat | | | 100% |

| SASARAN STRATEGIS | | | |
|--|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | | | |
| Indikator kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 0% | 100% |
| Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | | | 100% |

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Slawi yang pertama berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 7,486,256,000,- (Tujuh milyar empat ratus delapan puluh enam dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 6,092,967,000,-, Belanja Barang (Biaya Operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar Rp.1,128,289,000 dan Belanja Modal sebesar Rp.265,000,000,-. Sedangkan yang kedua anggaran berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar Rp.65,070,000 untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang pengelolaannya dilaksanakan untuk biaya pelaksanaan penyelesaian Administrasi perkara di lingkungan Peradilan Agama, Bantuan Biaya Prodeo, dan penyediaan Pos Bantuan Layanan Hukum pada Pengadilan Agama Slawi.


DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| PERNYATAAN TELAH DI REVIU | v |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi | 2 |
| C. Struktur Organisasi | 6 |
| D. Sistematika Penyajian | 8 |
| BAB II..... | 9 |
| PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA..... | 9 |
| A. Rencana Strategis 2020-2024 | 9 |
| VISI..... | 10 |
| MISI | 10 |
| B. Tujuan dan Sasaran Strategis | 10 |
| C. Program Utama dan Tujuan Pokok..... | 13 |
| D. Indikator Kinerja Utama | 14 |
| E. Rencana Kinerja Tahun 2022 | 21 |
| F. Penetapan Kinerja Tahun 2022 | 22 |
| BAB III..... | 23 |
| AKUNTABILITAS KINERJA..... | 24 |
| A. Capaian Kinerja | 24 |
| 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022..... | 24 |
| 2. <i>Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian antar tahun.</i> | 30 |
| 3. Analisis Akuntabilitas Kinerja | 36 |
| B. Realisasi Anggaran | 37 |
| C. Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara..... | 42 |
| BAB IV | 44 |
| PENUTUP | 44 |
| A. KESIMPULAN | 44 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| 1. Perjanjian Kinerja (PK) Satker | |
| 2. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 | |
| 3. Renstra Tahun 2020-2024 | |
| 4. SK Tim penyusunan LKjIP | |

PERNYATAAN TELAH DI REVIU PENGADILAN AGAMA SLAWI

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Agama Slawi tahun anggaran 2022 sesuai pedoman atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama Slawi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan secara terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan ini.

Slawi, 17 Februari 2023
Ketua Pengadilan Agama Slawi



Drs. H. Abd Basyir, M.Ag,
NIP. 19580302 198612 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama merupakan lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Slawi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Slawi. Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Slawi, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Slawi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Slawi Kelas IA berkedudukan di Kabupaten Tegal dengan alamat Jalan Gajah Mada Po. Box 34 Slawi Phone (0283) 491048 Fax (0283) 491476 Slawi 52416 Website : <http://www.pa.slawi.go.id> E-mail : paslawiyayu@ghmail.com. Pengadilan Agama Slawi salah satu dari 36 Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, Pengadilan Agama Slawi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I nomor 207 tahun 1986. Pembangunan gedung Pengadilan Agama Slawi diresmikan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1987 bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqodah 1407 H. Dan pada tanggal 1 Nopember 1987 Kantor Pengadilan Agama Slawi Kelas IA mulai melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tegal. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Slawi Kelas IA merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, yang meliputi 18 Kecamatan terdiri dari yaitu :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1.Kecamatan Slawi | 10.Kecamatan Pagerbarang |
| 2.Kecamatan Dukuhwaru | 11.Kecamatan Kedungbanteng |
| 3.Kecamatan Lebaksiu | 12.Kecamatan Balapulang |
| 4.Kecamatan Adiwerna | 13.Kecamatan Bumijawa |
| 5.Kecamatan Dukuhturi | 14.Kecamatan Bojong |
| 6.Kecamatan Pangkah | 15.Kecamatan Margasari |
| 7.Kecamatan Talang | 16.Kecamatan Warureja |
| 8.Kecamatan Kramat | 17.Kecamatan Jatinegara |
| 9.Kecamatan Tarub | 18.Kecamatan Suradadi |

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Pugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
 - a. Waris;
 - b. Wasiat;
 - c. Hibah;
 - e. Zakat;
 - f. Infaq;
 - g. Shadaqah; dan

- d Wakaf;
- h. Ekonomi syari'ah, yang meliputi :
 1. Bank syari'ah;
 2. Lembaga keuangan mikro syari'ah.
 3. Asuransi syari'ah;
 4. Reasuransi syari'ah;
 5. Reksa dana syari'ah;
 6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
 7. Sekuritas syari'ah;
 8. Pembiayaan syari'ah;
 9. Pegadaian syari'ah;
 10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
 11. Bisnis syari'ah.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama diwilayah hukum masing-masing. (pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
2. **Fungsi pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajarannya. (vide: pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
3. **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada jajarannya baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi umum. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
4. **Fungsi Administratif**, yaitu memberikan pelayanan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya Dan memberikan pelayanan Administrasi Umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Bidang Umum dan Keuangan);

5. **Fungsi Nasihat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah diwilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Slawi, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada **Standard Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut:

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem- sistem yang dibangun Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (*cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*) yang terdiri dari *Driver* (pengarah/pengendali), *System and Enabler* (sistim dan penggerak) dan *Result* (hasil).

C. Struktur Organisasi

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Kemudian susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa: *"Tugas serta tanggungjawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung"*. Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/II/1992 seperti terlampir pada lampiran 1.

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Agama, terdiri dari:

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kepaniteraan dipimpin oleh panitera. Sedangkan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh seorang 3 orang panitera muda (Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Gugatan) serta Panitera Pengganti.
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala sub bagian, yaitu Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan, serta Kasubag Umum dan Keuangan.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 7 tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 4 tahun 2022, struktur Pengadilan Agama Slawi sebagai berikut :

| | |
|-------------|---|
| Ketua | : Drs. H. Abd Basyir, M. Ag |
| Wakil Ketua | : Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. |
| Hakim | : Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H.M.H, Drs. Ahmad Sujai, S.H.M.H Drs. Amroni, M.H Drs. Aftabudin Shofari Drs. H. Taufik, M.H Dra. Hj. Naili Zubaidah, S.H Drs. H. Moh. Taufik, SH. MSI Aris Setiawan, S.Ag., M.H. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Panitera | : M.Munir, S.H.,M.H. |
| Sekretaris | : Sayadi, S.H. M.H |
| Panitera Muda Hukum | : Nur Aflah, S.H |
| Panitera Muda Gugatan | : Ali Asikin,S.H |
| Panitera Muda Permohonan | : Dra. Farida |
| Kasubag Perenc, TI, dan Pelaporan | : Alfa Sakan, S.E |
| Kasubag Umum dan Keuangan | : Mirza Assidiqi, S.Kom |
| Kasubag Ortala dan Kepeg. | : Nur Khikmah, S.H.I. |
| Panitera Pengganti | : Taurotun, S.H. Ali Fatoni, S.Ag Chisan Al Fais, S.H. Siroyatun Nayyiroh, S.Ag. Wasikto, S.H. Zamroni, S.H. Nur Ardli, S.H. |
| Jurusita Pengganti | : Jamroni Rini Tri Widiastuti Jaenudin Agung Ristiadi. |

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Slawi tahun 2022

- BAB I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat latarbelakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.
- BAB II – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas rewiw rencana strategis Pengadilan Agama Slawi Kelas IA Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja 2022.
- BAB III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Agama Slawi dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis 2022.
- BAB IV – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Slawi Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi Tahun 2020-2024 merupakan pernyataan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2020-2024.

Mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2020 ini merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Slawi mengacu pada “*Blue Print* (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Dalam Reviu Renstra Pengadilan Agama Slawi tahun 2022 dilakukan penyesuaian kinerja baik yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan teknis yustisial maupun administrasi umum. Adapun dibagian Administrasi umum pada tahun 2022 ini telah melakukan kegiatan penataan kelolaan administrasi Kepegawaian, tata persuratan, Pengelolaan keuangan APBN dan Penata kelolaan administrasi Barang Milik Negara (BMN).

VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Agama Slawi.

Visi Pengadilan Agama Slawi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada Rakernas Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SLAWI YANG AGUNG”.

Penjelasan :

Terwujudnya : adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan (*output*) dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut (*outcome*).

Pengadilan Agama Slawi : Salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang dimajukan oleh masyarakat dengan berprinsip pada azas sederhana, cepat dan biaya ringan, lembaga tersebut di bawah lingkungan Mahkamah Agung R.I

Melalui visi ini, Pengadilan Agama Slawi ingin menjadikan Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Slawi, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

a). Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai kinerja yang tertuang dalam renstra. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

Pengadilan Agama Slawi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Slawi adalah sebagai berikut: Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaharuan di Lingkungan Peradilan Agama yang telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Slawi, antara lain :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
 - b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
 - c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
 - d. Persentase perkara yang diselesaikan
 - e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
 - f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan Hakim, dengan indikator kinerja: persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
 - b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
 - c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
 - d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
 - e. Persentase akta cerai yang diterbitkan.
 - f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), dengan indikator kinerja :
 - a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung Pengadilan.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dengan indikator kinerja : persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
6. Terwujudnya pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan, dengan indikator kinerja : persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.
7. Meningkatnya kualitas pengawasan, dengan indikator kinerja :
 - a. persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
 - b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

8. Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal, dengan indikator kinerja :
 - a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan.
 - b. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat jabatan dan Fungsional.
 - c. Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidental.
 - d. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.
 - e. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.
 - f. Jumlah pelaksanaan sidang baperjakat.
 - g. Jumlah pembuatan SPMT dan SPMj terhadap pejabat dan PNS.
 - h. Jumlah pengusulan Satyalencana.
 - j. Jumlah pembuatan SKP.
 - k. Jumlah pengiriman Laporan Tahunan Kepegawaian.
 - l. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai.
 - m. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang.
 - n. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal.
 - o. Jumlah laporan realisasi anggaran.
 - p. Jumlah penerimaan PNBPN.
 - q. Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).
 - r. Jumlah laporan Barang Milik Negara.
9. Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik, dengan indikator kinerja : persentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke direktori putusan Mahkamah Agung RI.

b). Sasaran strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan selama tahun 2022.

Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Agama Slawi menjadi 12 sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Terdaftarnya perkara secara tertib dan cepat.
2. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana.
3. Tertibnya putusan atau penetapan pengadilan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (*eksekutable*).
4. Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.
5. Diterimanya akta cerai dan salinan putusan atau penetapan pengadilan oleh para pihak yang berkepentingan.
6. Diberikannya pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat.
7. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan

8. Terwujudnya aparaturnya peradilan Agama yang kapabel.
9. Meningkatnya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi Kepegawaian.
10. Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang milik negara dan Perpustakaan kantor.
11. Meningkatnya plafon anggaran DIPA dan realisasi anggaran serta administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel.
12. Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan proporsional pada semua level jabatan.

C. Program Utama dan Tujuan Pokok

Program Utama Pengadilan Agama Slawi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020- 2024. Maka untuk mewujudkan hal tersebut telah menetapkan tiga program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya meliputi :

- Belanja Pegawai dan Uang Makan
- Belanja Barang Operasional dan
- Dan Belanja Barang non Operasional.

Adapun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I meliputi belanja Modal, kedua Program tersebut bersumber dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Sedangkan Peningkatan Manajemen Peradilan meliputi kegiatan :

- Penyelesaian perkara Prodeo.
- Pelaksanaan Sidang Keliling dan
- Pelayanan Pos Bantuan Hukum.

Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan dalam pelaksanaannya bersumberkan anggaran dari DIPA 04 Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Slawi dalam pelaksanaan Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian administrasi perkara.
2. Penyelesaian perkara melalui sidang keliling.
3. Pembebasan biaya perkara
4. Pelaksanaan PTSP (Pelayanan Teradu Satu Pintu)
5. Pelaksanaan E Court.
6. Pelaksanaan penyelesaian perkara dengan sistim one day minute.
7. Pelaksanaan uploud putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I.

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator - indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Agama Slawi Tahun 2020 - 2024 yang memiliki fokus pada *core bussines* (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines*, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Agama Slawi telah melakukan reuiu Indikator Utama tahun 2022 melalui surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi nomor : W11-A34/4391/OT.01.2/XII/2022 tanggal 3 Desember 2022 sebagai berikut :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------|--|
| | | <p>c. Persentase penurunan sisa perkara.</p> | $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | <p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | <p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index</p> | Panitera | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik | | |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan | |
| c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | | Jml berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan | |
| | | | | Panitera | Laporan |

| | | | | | |
|----|---|--|--|----------|-------------------------------------|
| | | d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website _____ x 100% jumlah putusan perkara | | Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|-------------------------------------|
| | | | <p>Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) | | |
| | | <p>c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum</p> | <p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil | Ketua Pengadilan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|--|---|---|----------|-------------------------------------|
| | | d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi). | $\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

E. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Slawi Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. | 100% |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara. | 100% |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Bading - Kasasi - PK | 100% |
| | | e. Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% |
| 2. | Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian Perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu | 90% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | 100% |
| | | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. | 100% |
| | | d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. | 100% |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 95% |

| | | | |
|----|---|--|------|
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. | 100% |
| | | c. Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Indentitas Hukum | 90% |
| | | d. Persentase pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). | 95% |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. | a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). | 95% |

F. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Penetapan Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2022 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Penetapan Kinerja tingkat Pengadilan Agama Slawi Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Slawi Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1. | Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang | 97% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 99% |

| | | | |
|---|---|---|------|
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 99% |
| | | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan | 99% |
| | | f. Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 90% |
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 94% |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 10% |
| | | c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 99% |
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% |
| 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 30% |
| | | c. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% |
| | | d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 100% |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) | 70% |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Agama Slawi tahun 2021. Adapun rincian tingkat capaian kinerja seluruh capaian kinerja tergambar sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. | 100% | 99,48% | 99,48% |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara. | 100% | 100% | 96,25% |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi, - PK | 100% | 0,14% | 99,86% |
| | | e. Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% | 99,86% | 99,86% |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | 100% | 9% | 25% |
| | | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|----|---|--|------|--------|------|
| | | tepat waktu. | | | |
| | | d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. | 10% | 12,51% | 100% |
| | | c. Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Indentitas Hukum | 100% | 100% | 100% |
| | | d. Persentase pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). | 20% | 21,16% | 100% |
| 4. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 0 | 0 | 0 |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% | 100% | 100% |

Melihat hasil pengukuran kinerja tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 secara umum Pengadilan Agama Slawi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Rasio produktivitas Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara selama tahun 2022, melalui perbandingan jumlah perkara yang menjadi beban dan yang diputus pada tahun 2022, adalah seperti tabel berikut :

| NO | JENIS PERKARA | SISA THN 2022 | TRM TH 2022 | JML BEBAN | PUTUS | CABUT | SISA | % DIPUTUS |
|----|---|---------------|-------------|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 1 | Izin Poligami | 8 | 9 | 17 | 8 | 1 | 8 | 52.94% |
| 2 | Pencegahan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | Pembatalan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | Kelalaian atas kewajiban Suami/Istri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | Cerai Talak | 108 | 818 | 926 | 761 | 81 | 84 | 90.93% |
| 6 | Cerai Gugat | 312 | 2984 | 3296 | 2888 | 209 | 199 | 93.96% |
| 7 | Harta Bersama | 5 | 10 | 15 | 8 | 3 | 4 | 73.33% |
| 8 | Penguasaan Anak | 6 | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00% |
| 9 | Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 10 | Hak-hak Mantan Istri/Kewajiban Mantan Suami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 11 | Pencabutan Kekuasaan orang tua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | Pencabutan Kekuasaan Wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 13 | Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 14 | Ganti rugi terhadap wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | Penetapan kawin campuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 16 | Izin Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 17 | Ekonomi Syari'ah | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100.00% |
| 18 | Kewarisan | 0 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 100.00% |
| 19 | Wasiat | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
| 20 | Hibah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 21 | Wakaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 22 | Zakat/Infaq/Shodaqoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | Penolakan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 24 | Pengesahan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 25 | Perwalian | 2 | 23 | 25 | 19 | 4 | 2 | 92.00% |
| 26 | Asal usul Anak | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.00% |
| 27 | Istbat Nikah | 10 | 25 | 35 | 17 | 7 | 11 | 68.57% |
| 28 | Dispensasi kawin | 11 | 225 | 236 | 226 | 2 | 8 | 96.61% |
| 29 | Wali Adhol | 4 | 12 | 16 | 12 | 1 | 3 | 81.25% |
| 30 | Pengangkatan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 31 | P3HP/Penetapan Ahli | 0 | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 | 100.00% |

| NO | JENIS PERKARA | SISA THN 2022 | TRM TH 2022 | JML BEBAN | PUTUS | CABUT | SISA | % DIPUTUS |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-------|-------|------|-----------|
| | Waris | | | | | | | |
| 32 | Lain-lain | 4 | 7 | 11 | 8 | 1 | 2 | 81.82% |
| Jumlah | | 472 | 4158 | 4630 | 3981 | 321 | 328 | 92.92% |

Jumlah beban pemeriksaan perkara Pengadilan Agama Slawi selama tahun 2022 berjumlah 4.630 perkara. Jumlah ini terdiri sisa perkara tahun 2022 berjumlah 472 perkara dan perkara yang diterima tahun 2022 berjumlah 4.158 perkara. Dari jumlah beban tersebut, Pengadilan Agama Slawi berhasil memutus sebanyak 4.302 perkara, atau 92,92%. Jumlah produktifitas Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara pada tahun 2022 ini naik 2,35 % dari tahun 2022.

Waktu yang dibutuhkan oleh Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut :

| NO | JENIS PERKARA | Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam Bulan) | | | Jumlah |
|----|---|--|------|-----|--------|
| | | 1-5 | 5-12 | >12 | |
| 1 | Izin Poligami | 9 | - | - | 9 |
| 2 | Pencegahan Perkawinan | - | - | - | - |
| 3 | Pembatalan Perkawinan | - | - | - | - |
| 4 | Kelalaian atas kewajiban Suami/Istri | - | - | - | - |
| 5 | Cerai Talak | 845 | 6 | - | 851 |
| 6 | Cerai Gugat | 3,084 | 10 | - | 3,094 |
| 7 | Harta Bersama | 9 | 1 | - | 10 |
| 8 | Penguasaan Anak | 5 | - | - | 5 |
| 9 | Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | - | - | - | - |
| 10 | Hak-hak Mantan Istri/Kewajiban Mantan Suami | - | - | - | - |
| 11 | Pencabutan Kekuasaan orang tua | - | - | - | - |
| 12 | Pencabutan Kekuasaan Wali | - | - | - | - |
| 13 | Penunjukkan orang lian sebagai wali oleh Pengadilan | - | - | - | - |
| 14 | Ganti rugi terhadap wali | - | - | - | - |
| 15 | Penetapan kawin campuran | - | - | - | - |
| 16 | Izin Kawin | - | - | - | - |

| NO | JENIS PERKARA | Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam Bulan) | | | Jumlah |
|--------|---------------------------|--|----|---|--------|
| | | | | | |
| 17 | Ekonomi Syari'ah | 3 | - | - | 3 |
| 18 | Kewarisan | 7 | 1 | - | 8 |
| 19 | Wasiat | 1 | - | - | 1 |
| 20 | Hibah | - | - | - | - |
| 21 | Wakaf | - | - | - | - |
| 22 | Zakat/Infaq/ Shodaqoh | - | - | - | - |
| 23 | Penolakan Perkawinan | - | - | - | - |
| 24 | Pengesahan Anak | - | - | - | - |
| 25 | Perwalian | 23 | - | - | 23 |
| 26 | Asal usul Anak | 6 | - | - | 6 |
| 27 | Istbat Nikah | 24 | - | - | 24 |
| 28 | Dispensasi kawin | 228 | - | - | 228 |
| 29 | Wali Adhol | 13 | - | - | 13 |
| 30 | Pengangkatan Anak | - | - | - | - |
| 31 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 18 | - | - | 18 |
| 32 | Lain-lain | 9 | - | - | 9 |
| Jumlah | | 4,284 | 18 | - | 4,302 |

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa **untuk tahun 2022** perkara yang **diterima dan diputus** pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Perkara yang diputus antara 1 - 5 bulan adalah 4284 perkara atau 99,58% %
- Perkara yang diputus antara 5 - 12 bulan adalah 18 perkara atau 0,42%
- Perkara yang diputus lebih dari 12 bulan adalah 0 perkara atau 00,00%

Hal ini berarti 4285 perkara atau 99,60% perkara berhasil diputus di tahun 2022. Adapun keadaan penyelesaian perkara yang diregister oleh Pengadilan Agama Slawi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| NO | JENIS PERKARA | MASUK | REGISTER | SISA | JUMLAH |
|----|-----------------------|-------|----------|------|--------|
| 1 | Izin Poligami | 9 | 9 | - | 9 |
| 2 | Pencegahan Perkawinan | - | - | - | - |
| 3 | Pembatalan Perkawinan | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--------|---|-------|-------|---|-------|
| 4 | Kelalaian atas kewajiban Suami/Istri | - | - | - | - |
| 5 | Cerai Talak | 818 | 818 | - | 818 |
| 6 | Cerai Gugat | 2,984 | 2,984 | - | 2,984 |
| 7 | Harta Bersama | 10 | 10 | - | 10 |
| 8 | Penguasaan Anak | 4 | 4 | - | 4 |
| 9 | Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | - | - | - | - |
| 10 | Hak-hak Mantan Istri/Kewajiban Mantan Suami | - | - | - | - |
| 11 | Pencabutan Kekuasaan orang tua | - | - | - | - |
| 12 | Pencabutan Kekuasaan Wali | - | - | - | - |
| 13 | Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan | - | - | - | - |
| 14 | Ganti rugi terhadap wali | - | - | - | - |
| 15 | Penetapan kawin campuran | - | - | - | - |
| 16 | Izin Kawin | - | - | - | - |
| 17 | Ekonomi Syari'ah | 3 | 3 | - | 3 |
| 18 | Kewarisan | 13 | 13 | - | 13 |
| 19 | Wasiat | 1 | 1 | - | 1 |
| 20 | Hibah | - | - | - | - |
| 21 | Wakaf | - | - | - | - |
| 22 | Zakat/Infaq/ Shodaqoh | - | - | - | - |
| 23 | Penolakan Perkawinan | - | - | - | - |
| 24 | Pengesahan Anak | - | - | - | - |
| 25 | Perwalian | 23 | 23 | - | 23 |
| 26 | Asal usul Anak | 6 | 6 | - | 6 |
| 27 | Istbat Nikah | 25 | 25 | - | 25 |
| 28 | Dispensasi kawin | 225 | 225 | - | 225 |
| 29 | Wali Adhol | 12 | 12 | - | 12 |
| 30 | Pengangkatan Anak | - | - | - | - |
| 31 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 18 | 18 | - | 18 |
| 32 | Lain-lain | 7 | 7 | - | 7 |
| Jumlah | | 4,158 | 4,158 | - | 4,158 |

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Slawi menerima perkara yang menjadi wewenangannya sebanyak 4158 perkara. Jumlah ini turun 8,53% dari tahun 2021 yang telah menerima perkara sejumlah 4546 perkara. Sementara perkara yang menjadi beban pemeriksaan Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2022 berjumlah 4931 perkara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah sisa tahun 2021 dan jumlah perkara yang diterima tahun 2022. Jumlah beban ini naik 4,33% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 4572 perkara.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian antar tahun.

a. Indikator Prosentase Penyelesaian Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur kinerja Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam menyelesaikan sisa-sisa perkara tahun 2022 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Pengukuran nilai indikator ini didapatkan dari Register Perkara Tahun 2022 dan tahun sebelumnya yang memuat ihtisar penyelesaian setiap perkara. Penyelesaian SisaPerkara dari tahun ke tahun sebagai berikut :

| Tahun | Sisa Tahun Lalu | Diselesaikan | Persentase |
|--------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2014 | 1071 Perkara | 1070 perkara | 99,9 % |
| 2015 | 990 Perkara | 987 perkara | 99,9 % |
| 2016 | 930 Perkara | 926 perkara | 99,9 % |
| 2017 | 954 Perkara | 949 perkara | 99,49% |
| 2018 | 820 Perkara | 819 perkara | 99,88% |
| 2019 | 792 Perkara | 791 Perkara | 99,9 % |
| 2020 | 400 Perkara | 400 Perkara | 100 % |
| 2021 | 385 Perkara | 385 Perkara | 100 % |
| 2022 | 472 Perkara | 472 Perkara | 100 % |

b. Indikator Prosentase Perkara Yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur tingkat penanganan perkara sampai diputuskan dari jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Formula yang digunakan adalah prosentase perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Tingkat penyelesaian perkara dapat dilihat dalam tabel berikut :

| Tahun | Perkara yg ditangani | Diselesaikan | Prosentase |
|--------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 2014 | 4909 perkara | 3919 perkara | 79,8 % |
| 2015 | 4728 perkara | 3798 perkara | 80% |
| 2016 | 4771 perkara | 3817 perkara | 80 % |
| 2017 | 5009 perkara | 4189 perkara | 83,6 % |
| 2018 | 5032 Perkara | 4240 perkara | 84,26% |
| 2019 | 5275 perkara | 4875 perkara | 92,42% |
| 2020 | 4572 perkara | 4187 perkara | 91,57% |
| 2021 | 4931 perkara | 4459 perkara | 90,67% |
| 2022 | 4630 Perkara | 4302 perkara | 92,92 % |

c. Indikator Persentase perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan

Indikator ini mengukur persentase perkara yang dapat diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2022 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Formula yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah persentase jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2022. Adapun data penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dari tahun ke tahun sebagai berikut :

| Tahun | Perkara yg ditangani | Diselesaikan < 5 bulan | Persentase |
|-------|----------------------|---------------------------|------------|
| 2014 | 490 perkara | 1690 perkara | 34,4% |
| 2015 | 4728 perkara | 1537 perkara | 32,5% |
| 2016 | 4771 perkara | 2000 perkara | 41,9% |
| 2017 | 5009 perkara | 2244 perkara | 44,7% |
| 2018 | 5032 perkara | 3613 perkara | 71,80% |
| 2019 | 5275 perkara | 4524 perkara | 85,76% |
| 2020 | 4572 perkara | 4174 perkara | 91,29 % |
| 2021 | 4931 perkara | 4459 perkara | 90,67 % |
| 2022 | 4630 Perkara | 4284 Perkara | 99,58% |

d. Indikator Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

Indikator ini mengukur persentase perkara yang diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi lebih dari 5 bulan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Formula yang digunakan adalah persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus pada tahun 2022. Adapun data penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dari tahun ke tahun sebagai berikut :

| Tahun | Perkara yang Ditangani | Diselesaikan > 5 bulan | Persentase |
|-------|------------------------|---------------------------|------------|
| 2014 | 4909 perkara | 2229 perkara | 45,40% |
| 2015 | 4728 perkara | 2261 perkara | 47,82% |
| 2016 | 4771 perkara | 1817 perkara | 38,08% |
| 2017 | 5009 Perkara | 2244 perkara | 44,79% |
| 2018 | 5032 Perkara | 626 perkara | 12,44% |
| 2019 | 5275 Perkara | 351 perkara | 6,65% |
| 2020 | 4572Perkara | 13 perkara | 0,28 % |
| 2021 | 4430 Perkara | 29 perkara | 3,68 % |
| 2022 | 4630 Perkara | 18 perkara | 0,42 % |

Adapaun alasan adanya perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan adalah sebagai berikut :

1. Tegur biaya
2. Panggil lewat Mess Media
3. Panggil Tabayun

e. Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan para pencari keadilan terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi. Selain itu juga menggambarkan tingkat kesadaran hukum para pencari keadilan atas upaya hukum yang ditempuh. Formula yang digunakan adalah persentase perbandingan antara perkara yang mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus. Data dukung pengukuran indikator ini berasal dari Data Perkara Yang Dimohonkan Kasasi dan PK ke Mahkamah Agung RI. Data Perkara yang mengajukan upaya hukum lebih tinggi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

| Tahun | Perkara yg Kasasi dan PK | Jml Prk Banding yg diputus | Persentase Yg Tdk Kasasi dan PK |
|-------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 2014 | 4 perkara | 8 perkara | 50% |
| 2015 | 2 perkara | 6 perkara | 66% |
| 2016 | 2 perkara | 6 perkara | 66% |
| 2017 | 2 perkara | 5 perkara | 50% |
| 2018 | 0 perkara | 4 perkara | 100% |
| 2019 | 2 perkara | 10 perkara | 99% |
| 2020 | 0 perkara | 6 perkara | 100% |
| 2021 | 5 perkara | 10 perkara | 99% |
| 2022 | 2 perkara | 9 perkara | 99% |

f. Indikator Persentase Berkas Yang Diregister Dan Siap didistribusikan Ke Majelis.

Indikator ini menggambarkan kinerja Pengadilan Agama Slawi atas perkara yang masuk sebagai perkara dari masyarakat pencari keadilan. Formula yang digunakan adalah persentase.

| Tahun | Perkara yg telah Didistribusikan | Jumlah Perkara yang masuk | Prosentase |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------|
| 2014 | 990 perkara | 3919 perkara | 100 % |
| 2015 | 990 perkara | 3738 perkara | 100 % |
| 2016 | 630 perkara | 3841 perkara | 100 % |
| 2017 | 954 perkara | 4055 perkara | 100 % |
| 2018 | 820 perkara | 4212 perkara | 100 % |
| 2019 | 792 perkara | 4483 perkara | 100% |
| 2020 | 4172 perkara | 4172 perkara | 100 % |
| 2021 | 4546 perkara | 4546 perkara | 100 % |
| 2022 | 4630 perkara | 4630 perkara | 100 % |

g. Indikator Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara

Indikator ini menggambarkan kinerja Majelis Hakim terhadap perkara yang ditanganinya. Formula perhitungan yang digunakan adalah rasio dari jumlah Majelis

Hakim terhadap jumlah perkara yang ditangani. Data dukung yang digunakan dalam perhitungan adalah SK Majelis Hakim dan Data Perkara Diterima Tahun 2022s Pengadilan Agama Slawi. Jumlah Majelis Hakim sesuai SK Majelis Hakim dan Jumlah Perkara yang ditangani dari tahun ke tahun tergambar dalam tabel berikut :

| Tahun | Jumlah Majelis Hakim | Jumlah Perkara yang ditangani | Rasio |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 2014 | 10 Majelis | 4909 perkara | 1 : 491 |
| 2015 | 8 Majelis | 4728 perkara | 1 : 591 |
| 2016 | 7 Majelis | 4771 perkara | 1 : 638 |
| 2017 | 7 Majelis | 5009 perkara | 1 : 715 |
| 2018 | 6 Majelis | 5032 perkara | 1 : 838 |
| 2019 | 9 Majelis | 5275 perkara | 1 : 586 |
| 2020 | 9 Majelis | 4372 perkara | 1 : 486 |
| 2021 | 9 Majelis | 4931 | 1 : 547 |
| 2022 | 8 Majelis | 4.405 perkara | 1:551 |
| | 2 Hakim Tunggal | 225 perkara | 1:225 |

h. Indikator Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini menampilkan data perkara yang dinyatakan prodeo yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama Slawi. Indikator ini menggambarkan bahwa masyarakat pencari keadilan yang tidak berkemampuan secara finansial dapat berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Slawi. Formula perhitungannya adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang terselesaikan dengan jumlah prodeo yang masuk. Data dukung yang digunakan adalah Register Perkara Prodeo Pengadilan Agama Slawi. Data perkara prodeo yang diterima Pengadilan Agama Slawi dari tahun ke tahun sebagai berikut :

| Tahun | Jumlah Perkara Prodeo | Jumlah Perkara Prodeo yang diputus | Persentase |
|--------------|------------------------------|---|-------------------|
| 2014 | 2 perkara | 2 perkara | 100% |
| 2015 | 5 perkara | 5 perkara | 100% |

| | | | |
|-------------|------------|------------|-------|
| 2016 | 6 perkara | 6 perkara | 100 % |
| 2017 | 6 Perkara | 6 perkara | 100 % |
| 2018 | 5 perkara | 5 perkara | 100% |
| 2019 | 10 perkara | 10 perkara | 100% |
| 2020 | 10 perkara | 10 perkara | 100% |
| 2021 | 10 perkara | 10 perkara | 100% |
| 2022 | 10 perkara | 10 perkara | 100% |

3. Analisis Akuntabilitas Kinerja

a. Analisis keberhasilan

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Pengadilan Agama Slawi adalah :

1. Terwujudnya pengelolaan administrasi penanganan perkara secara tertib dan professional.
2. Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan baik.
3. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah yang memerlukan khususnya dalam kegiatan sosialisasi pelayanan itsbat nikah di 18 Kecamatan se wilayah Kabupetan Tegal.
4. Terselenggaranya tatakelola administrasi umum yang meliputi Bagian Kepegawaian dan Ortala, Bagian Umum dan Keuangan serta bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti.
5. Input data dan Sinkronisasi data pada aplikasi SIPP secara rutin.
6. Terselenggaranya kegiatan rapat rutin dan pembinaan bagi seluruh Pegawai dalam rangka evaluasi kinerja dan peningkatan kemampuan SDM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

b. Analisis kegagalan

Ada kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dengan baik atau mencapai persentase yang rendah, yaitu :

- Tidak adanya indikator untuk mengukur akseptabilitas atau tingkat kepuasan para pencari keadilan atas putusan dan pelayanan Pengadilan Agama Slawi

c. Analisis Sumber Daya

Analisa Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Slawi merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM yang tersedia di Pengadilan Agama Slawi, sehingga tidak seimbang antara beban kerja dan beban kerja. Baik di bagian Kepaniteraan maupun di bagian Kesekretariatan.
2. Perlunya peningkatan kemampuan dan profesionalisme SDM agar mampu melaksanakan tugasnya secara profesional.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu langkah – langkah strategis antara lain sebagai berikut :

- Perlunya penambahan pegawai Kesekretariatan dan Kepaniteraan.
- Perlunya mengikutsertakan para Pegawai yang berkompeten mengikuti bimtek dan kegiatan pelatihan yang terkait dengan kinerja.
- Melakukan kegiatan diklat ditempat kerja secara kontinue.

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Analisa Program / Kegiatan penunjang keberhasilan capaian kinerja pada Pengadilan Agama Slawi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Adanya SOP yang jelas yang membagi tugas dan kewenangan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Slawi.
2. Semangat kerja yang keras sehingga walaupun jumlah pegawai terbatas dapat menyelesaikan tugas tugas kedinasan dengan baik.
3. Pembinaan dari atas langsung secara continue baik formal maupun non formal.
4. Adanya kegiatan Rapat dinas yang terjadwal tepat waktu serta pembinaan dari Pimpinan dilakukan secara efektif.
5. Adanya kordinasi dan komunikasi dengan baik dengan instansi vertical maupun horizontal.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Slawi mendapatkan 2 (dua) DIPA yaitu :

1. DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.403015/2022 tanggal 17 November 2021 (DIPA 01 / BUA).
2. DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.403016/2022 tanggal 17 November 2021 (DIPA 04 / Badilag).

1. DIPA 01 Badan Urusan Administarsi

Pagu DIPA 01 (BUA) tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| NO | Uraian | Pagu DIPA | Realisasi | % | Sisa Anggaran |
|----|-----------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Rupiah Murni | 7.654.960.000 | 7,499,604,541 | 97,98 | 155,355,459 |
| 1. | Belanja Pegawai | 6.352.967.000 | 6,214,879,966 | 97,83 | 138,087,034 |
| 2. | Belanja Barang | 1,251,493,000 | 1,234,224,575 | 98.62 | 17,268,425 |
| 3. | Belanja Modal | 50.500.000 | 50.500.000 | 100 | 0 |

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022 DIPA Pengadilan Agama Slawi telah melakukan 9 kali revisi yaitu :

1. Revisi ke 1 Pada tanggal 10 Maret 2022
2. Revisi ke 2 Pada tanggal 14 Maret 2022
3. Revisi ke 3 Pada tanggal 27 April 2022
4. Revisi ke 4 Pada tanggal 07 Juli 2022
5. Revisi ke 5-6 Pada tanggal 20 Oktober 2022
6. Revisi ke 7 pada tanggal 15 November 2022
7. Revisi ke 8 pada tanggal 29 November 2022
8. Revisi ke 9 pada tanggal 19 Januari 2023

a. Penyerapan Anggaran 2022 Dalam Belanja Pegawai

| Akun | Uraian | Pagu | Realisasi | Sisa Anggaran |
|--------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 2,108,000,000 | 2,107,970,100 | 29,900 |
| 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 30,000 | 28,006 | 1,994 |
| 511121 | Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS | 176,000,000 | 172,713,960 | 3,286,040 |
| 511122 | Belanja Tunjangan Anak PNS | 43,200,000 | 42,478,736 | 721,264 |
| 511123 | Belanja Tunjangan Struktural PNS | 40,600,000 | 40,320,000 | 280,000 |
| 511124 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 2,999,000,000 | 2,988,669,800 | 10,330,200 |
| 511125 | Belanja Tunjangan PPh PNS | 419,100,000 | 418,465,424 | 634,576 |

| | | | | |
|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 511126 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 110,000,000 | 105,515,940 | 4,484,060 |
| 511129 | Belanja Tunjangan Makan PNS | 399,037,000 | 326,133,000 | 72,904,000 |
| 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 58,000,000 | 12,585,000 | 45,415,000 |
| Jumlah | | 6,352,967,000 | 6,214,879,966 | 138,087,034 |

b. Penyerapan Anggaran 2022 Dalam Belanja Barang

| Akun | Uraian | Pagu | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 438,378,000 | 438,361,000 | 17.000 |
| 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 708,000 | 696,500 | 11.500 |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 58,143,000 | 58,097,268 | 45.732 |
| 521131 | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 5,000,000 | 4,990,650 | 9.350 |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 7,060,000 | 7,052,760 | 7.240 |
| 522111 | Belanja Langganan Listrik | 117,540,000 | 117,534,465 | 5.535 |
| 522112 | Belanja Langganan Telepon | 1,692,000 | 1,684,822 | 7.178 |
| 522113 | Belanja Langganan Air | 8,304,000 | 8,303,000 | 1.000 |
| 522141 | Belanja Sewa | 102,732,000 | 87,135,000 | 15.597.000 |
| 522192 | Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19 | 10,000,000 | 8,861,000 | 1.139.000 |
| 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 250,212,000 | 250,177,545 | 34.455 |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 153,785,000 | 153,394,565 | 390.435 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 63,739,000 | 63,736,000 | 3.000 |
| Jumlah | | 1,251,493,000 | 1,234,224,575 | 17.268.425 |

c. Penyerapan Anggaran 2022 Dalam Belanja Modal

| Akun | Uraian | Pagu DIPA | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 50,500,000 | 50,500,000 | 0 |
| JUMLAH | | 50,500,000 | 50,500,000 | 0 |

2. DIPA 04 Badan Peradilan Agama

Pagu awal DIPA 04 tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| NO | Uraian | Pagu DIPA | Realisasi | % | Sisa Anggaran |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| | Rupiah Murni | 120,820,000 | 120,027,650 | 99.34 | 792,350 |
| | Belanja Barang | 120,820,000 | 120,027,650 | 99.34 | 792,350 |

Dengan perincian realisasi sebagai berikut :

Penyerapan Anggaran 2022 DIPA 04 (Badilag).

| No | Akun | Detail | Pagu | Realisasi | Saldo |
|---------------|--------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1. | 521211 | Belanja Bahan | 9,930,000 | 9,756,900 | 173,100 |
| 2. | 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 750,000 | 750,000 | 0 |
| 3. | 522131 | Belanja Jasa Konsultan | 42,780,000 | 42,245,250 | 534,750 |
| 4. | 524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 39,690,000 | 39,605,500 | 84,500 |
| 5. | 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 27,670,000 | 27,670,000 | 0 |
| Jumlah | | | 120,820,000 0 | 120,027,650 0 | 792,350 |

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 secara keseluruhan pencapaian realisasi anggaran cukup bagus yaitu mencapai 98.00 % yang artinya kinerja bidang keuangan sudah dapat dikatakan cukup optimal. Adapun perbandingan antara pagu anggaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Perbandingan Pagu DIPA 01 tahun 2022 dan tahun 2021

| No. | Uraian | Pagu Anggaran tahun 2022 (Rp.) | Pagu Anggaran tahun 2021 (Rp.) | Selisih | % | Ket |
|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 1 | Belanja Pegawai | 6,352,967,000 | 6,230,189,000 | 122,778,000 | 1.97 | - |
| 2 | Belanja Barang | 1,251,493,000 | 1,098,289,000 | 153,204,000 | 13.95 | - |
| 3 | Belanja Modal | 50,500,000 | 265,000,000 | (214,500,000) | (80.94) | - |
| Jumlah | | 7,654,960,000 | 7,593,478,000 | 61,482,000 | 0.81 | - |

Perbandingan Realisasi DIPA 01 tahun 2022 dan tahun 2021

| No | Uraian | Realisasi Anggaran tahun 2022 (Rp.) | Realisasi Anggaran tahun 2021 (Rp.) | Selisih | % | Ket |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------|
| 1 | Belanja Pegawai | 6,214,879,966 | 6,195,550,077 | 19.329,889 | 0.31 | - |
| 2 | Belanja Barang | 1,234,224,575 | 1,093,862,649 | 140,361,926 | 12.83 | - |
| 3 | Belanja Modal | 50,500,000 | 262,269,150 | (211,769,150) | (80.74) | - |
| Jumlah | | 7,499,604,541 | 7,551,681,876 | (52,077,335) | (0.69) | - |

Pada tahun 2022 capaian realisasi belanja pegawai naik 0.31% dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pangkat dan KGB hakim / pegawai.

Realisasi belanja barang tahun 2022 naik 12.83 %, seiring dengan kenaikan pagu belanja barang pada tahun 2022 yang naik sebesar 13.95 % dibandingkan dengan tahun 2021. Kemudian realisasi belanja modal di tahun 2022 mengalami penurunan sejumlah 80.74 %, seiring dengan penurunan jumlah pagu anggaran sebesar 80.94 % dibandingkan dengan pagu anggaran belanja modal tahun 2021.

Perbandingan Pagu DIPA 04 tahun 2021 dan tahun 2022

| No. | Uraian | Pagu Anggaran tahun 2022 (Rp.) | Pagu Anggaran tahun 2021 (Rp.) | Selisih | % | Ket. |
|---------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| 1 | Percepatan Penyelesaian Perkara | 49,620,000 | - | 49,620,000 | - | - |
| 2 | Bantuan Pembebasan Biaya Perkara | 2,500,000 | 3,500,000 | (1,000,000) | (28.57) | - |
| 3 | Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan | 25,920,000 | 25,920,000 | 0 | 0.00 | - |
| 4 | Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum | 42,780,000 | 35,650,000 | 7.130.000 | 20.00 | - |
| Jumlah | | 120.820.000 | 65.070.000 | 55.750.000 | 85.68 | - |

Perbandingan Realisasi DIPA 04 tahun 2021 dan tahun 2022

| No | Uraian | Realisasi Anggaran tahun 2022 (Rp.) | Realisasi Anggaran tahun 2021 (Rp.) | Selisih | % | Ket. |
|---------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| 1 | Percepatan Penyelesaian Perkara | 49,362,400 | - | 49,362,400 | - | - |
| 1 | Bantuan Pembebasan Biaya Perkara | 2,500,000 | 3,500,000 | (1,000,000) | (28.57) | - |
| 2 | Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan | 25,920,000 | 25,920,000 | 0 | 0 | - |
| 3 | Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum | 42,245,250 | 34,937,000 | 7,130,000 | 20.92 | - |
| Jumlah | | 120,027,650 | 64,357,000 | 55,670,650 | 86.50 | - |

Pada tahun 2022 capaian realisasi belanja DIPA 04 mengalami kenaikan sebesar 86.50% apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh munculnya anggaran percepatan penyelesaian perkara pada tahun 2022. Kemudian anggaran jasa konsultasi layanan bantuan hukum bertambah besar pada tahun 2022, seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum.

C. PENCATATAN UANG TITIPAN PIHAK KE TIGA / PANJAR BIAYA PERKARA

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Agama Slawi juga mengelola *uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara* (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan *proses penyelesaian perkara* mereka sendiri.

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena

bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen, Staatsblad* tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatsblad* 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009. Adapun rekapitulasi keuangan perkara tahun 2022 pada Pengadilan Agama Slawi dapat ditampilkan sebagai berikut :

| No | Periode | Uraian | Keadaan Keuangan | | | |
|-----|-----------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
| 1. | Januari | Biaya Perkara | 198.783.000 | 340.990.000 | 314.520.000 | 225.253.000 |
| 2. | Februari | Biaya Perkara | 225.253.000 | 233.113.000 | 232.239.000 | 226.127.000 |
| 3. | Maret | Biaya Perkara | 226.127.000 | 286.011.500 | 300.500.000 | 211.638.500 |
| 4. | April | Biaya Perkara | 211.638.500 | 158.924.500 | 192.219.000 | 178.344.000 |
| 5. | Mei | Biaya Perkara | 178.344.000 | 430.508.000 | 303.942.000 | 304.910.000 |
| 6. | Juni | Biaya Perkara | 304.910.000 | 337.326.500 | 381.368.000 | 260.868.500 |
| 7. | Juli | Biaya Perkara | 260.868.500 | 290.151.000 | 304.371.000 | 246.648.500 |
| 8. | Agustus | Biaya Perkara | 246.648.500 | 329.175.000 | 318.614.500 | 257.209.000 |
| 9. | September | Biaya Perkara | 257.209.000 | 276.900.000 | 299.737.000 | 234.372.000 |
| 10. | Oktober | Biaya Perkara | 234.372.000 | 249.790.000 | 245.680.000 | 238.482.000 |
| 11. | November | Biaya Perkara | 238.482.000 | 256.705.000 | 277.805.000 | 217.382.000 |
| 12. | Desember | Biaya Perkara | 217.382.000 | 207.155.000 | 247.615.000 | 176.922.000 |

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Slawi tahun 2022, merupakan suatu perwujudan dari acountabilitas kinerja dengan menyajikan capaian kinerja (*Performance Result*) selama satu tahun, yaitu tahun 2022, data-data yang disajikan mengacu pada realisasi kinerja Pengadilan Agama Slawi dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022. Selain itu di dalam LKjIP tahun 2022 Pengadilan Agama Slawi juga membandingkan realisasi tahun 2022 dengan tahun sebelumnya, sehingga peningkatan dan penurunan realisasi dapat terlihat.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target, dan sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2022. Sedangkan beberapa indikator yang belum memenuhi target, digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di tahun berikutnya.

LKjIP tahun 2022 Pengadilan Agama Slawi semoga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja, bagi Pengadilan Agama Slawi dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di tahun selanjutnya.

Dalam pelaksanaan rencana dan program Pengadilan Agama Slawi, disamping kegiatan layanan yang telah dapat direalisasikan dengan baik dan terukur, disadari bahwa faktor kemandirian maupun kinerja dengan upaya peningkatan kinerja, tidak dapat dipisahkan dengan problem klasik yang setiap tahun muncul yaitu yang berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas sehingga tidak seimbang dengan Beban Kerja.

Sarana dan Prasarana yang masih perlu di tingkatkan khususnya di Pengadilan Agama Slawi ini diantaranya pengadaan meubelair tempat kerja hakim seiring dengan peningkatan kelas dari kelas I B ke kelas I A. Disamping itu juga diperlukan biaya pemeliharaan gedung yang memadai mengingat gedung Pengadilan Agama Slawi cukup (luas 3.196 m² (34 m x 47 m x 2 lantai),

Ditahun mendatang perlu dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang

diharapkan masyarakat. Ada beberapa langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Slawi dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun 2022 ini diantaranya :

1. Dilakukannya upaya untuk meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dengan dilaksanakannya diklat di tempat kerja secara rutin.
2. Terwujudnya kordinasi dan komunikasi yang harmonis baik antar pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) maupun antara pimpinan dengan para seluruh Pegawai Pengadilan Agama Slawi.
3. Terwujudnya komunikasi yang baik antara lembaga Pengadilan Agama Slawi dengan instansi/dinas horizontal lainnya khususnya hubungan dan komunikasi dengan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
4. Terwujudnya tatakelola administrasi teknis yustisial maupun adminstrai umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Terwujudnya input data perkara dan sinkronisasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

B. REKOMENDASI

Dari penyajian data dan informasi yang tertuang dalam LKjIP Pengadilan Agama Slawi tahun 2022 ini, bersama ini kami sampaikan saran-saran sebagai berikut :


1. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2022 sejumlah 4.630 perkara dari 18 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi. Untuk menyelesaikan perkara tersebut sementara ini jumlah hakim yang ada 10 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan Panitera Muda 3 orang dan Panitera Pengganti hanya 7 orang. Berkaitan dengan hal tersebut perlu kiranya di tahun mendatang penambahan pegawai khususnya Panitera Pengganti.
2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya khususnya anggaran untuk pemeliharaan gedung mengingat gedung Pengadilan Agama Slawi cukup luas dan berdasarkan hasil uji teknis dinas Perkimtaru perlu dilakukan renovasi.
3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dibidang teknis yustisial, bidang administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan secara profesional di tingkat pertama.

4. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrument *punish and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Slawi tahun 2022 mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Slawi, 17 Februari 2023

Ketua Pengadilan Agama Slawi

A handwritten signature in black ink is written over a purple circular official stamp. The stamp contains the text 'KEMAHKAMATAN AGAMA SLAWI' around the perimeter and a central emblem. The signature is written in a cursive style.

Drs. H. Abd Basyir, M.Ag,

NIP. 19580302 198612 1 001

LAMPIRAN



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA

NOMOR : W11-A34/ 4579 /OT.01.2/ XII /2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2020 PADA PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA

- KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA
- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan ketertiban administrasi pada bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan dalam rangka menyusun Penyampaian dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021, maka di pandang perlu menunjuk Tim Penyusun Penyampaian Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 ;
b. Bahwa Pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas IA Tentang Penunjukan Tim Penyusun Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2021 Pada Pengadilan Agama Slawi Kelas IA;
Kedua : Menunjuk Pejabat/ Pegawai yang namanya tersebut pada lajur 3 dan sebagaimana tersebut pada lajur 4 daftar lampiran surat keputusan ini ;
Ketiga : Dalam melaksanakan tugas yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Ketua;
Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : di Slawi
pada tanggal : 17 Desember 2021

Dr. H. Abd. Basyir M.Ag.
021.19580302 198612 1 001

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
(sebagai laporan)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI
 KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYAMPAIAN DOKUMEN
 SAKIP TAHUN 2021
 NOMOR : W11-A34 / 4579 / OT.01.2/ XII /2021
 TANGGAL : 17 Desember 2021

| NO. | NAMA/ NIP | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag 19651208 199303 002 | Pengarah | |
| 2. | Drs. Jafaroni, S.H 19690508 199403 1 003 | Penanggung jawab Kegiatan | |
| 3. | Drs.H.Parikhi, SH 19630827 199203 1 005 | Koordinator Kepaniteraan | Tim Koordinator Penginput laporan |
| 4 | Sayadi, S.H. M.H 19650104 198903 1 002 | Koordinator Kesekretariatan | Tim Koordinator Penginput laporan |
| 5 | Drs. Risani 19620902 199803 1 001 | Panitera Muda Hukum | Tim Penginput laporan kepaniteraan |
| 6. | Dra. Faridah 19650406 199403 2 001 | Panitera Muda Permohonan/ Pelaksana Lap.Bagian Panmud Permoh. | Tim Penginput laporan kepaniteraan |
| 7. | Mirza Assidiqi, S.Kom 19671205 200501 1 002 | Kepala Sub,Bag.Umum dan Keuangan | Tim Penginput laporan kesekretariatan |
| 8. | Alfa Sakan, SE 19810121 200912 1 003 | Kepala Sub,Bag.Perencanaan IT dan Pelaporan /Pelaksana Lap. Bagian Perencanaan IT dan Pelaporan. | Tim Penginput laporan kesekretariatan |
| 9. | Ahmad Roisul Alam Amrulloh, S.H.M.H 19800223 200912 1 002 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Tim Penginput laporan kesekretariatan |
| 10. | Moh Rizal Fahmi 19780511 201408 1 002 | Pelaksana Laporan Bagian Kepaniteraan | Tim Penginput laporan kepaniteraan |
| 11. | Ali Habsyi | Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan | Tim Penginput laporan kesekretariatan |



Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag
 No. 19580302 198612 1 001

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA SLAWI TAHUN 2015-2019**

| | |
|-------------------------|--|
| Visi | Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi yang Agung |
| Misi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan. 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Slawi. 3. Meningkatkan penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Slawi |
| Tujuan strategis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 2. Meningkatkan dan pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada masyarakat, pembagian harta peninggalan tanpa sengketa, pemberian akta cerai dan salinan putusan atau penetapan, riset, rohaniwan dan penyuluhan hukum. 3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat dan akurat serta bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme. 4. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang tepat dan memadai. 5. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel. 6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. |

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target 2022 | Target 2022 | Target 2022 | Target 2023 | Target 2024 |
|-----|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | b. Persentase Perkara yang berhasil di Mediasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | c. Persentase pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diterima | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | b. Persentase Perkara yang disidangkan di Luar Gedung Pengadilan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | c. Persentase Perkara Permohonan(<i>Voluntair</i>) yang diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | d. Persentase layanan bantuan hukum bagi masyarakat Pencari Keadilan Golongan Tertentu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces justice) | a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. | <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu. b. Persentase Perkara yang berhasil di Mediasi. c. Persentase pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. | <p>100 %</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> |
| 3. | Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Perkara Prodeo yang diterima. b. Persentase Perkara yang disidangkan di Luar Gedung Pengadilan c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) yang diselesaikan d. Persentase layanan bantuan hukum bagi masyarakat Pencari Keadilan Golongan Tertentu | <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan. | <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang diselesaikan. | 100 % |